



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 445/107 /SK/DINKES-PS/2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyediakan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN.
- KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 24 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN
NOMOR : 445/107/SK/DINKES-PS/2022
ENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN

1. Rekomendasi izin praktik Dokter
2. Rekomendasi izin praktik Dokter Gigi
3. Rekomendasi izin praktik Dokter Spesialis
4. Rekomendasi izin praktik Perawat
5. Rekomendasi izin praktik Bidan
6. Rekomendasi izin kerja dan izin praktik Perawat Gigi
7. Rekomendasi izin Kerja Tenaga Gizi
8. Rekomendasi izin Kerja Teknologi Laboratorium (ATLM)
9. Rekomendasi izin Tukang Gigi
10. Rekomendasi izin praktik dan izin kerja Apoteker
11. Rekomendasi izin kerja dan izin praktik Refraksionis Optision (SIKRO) atau SIKO (Surat Izin Kerja Optometris)
12. Rekomendasi izin praktek dan izin kerja Tenaga Fisioterpis
13. Rekomendasi izin kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
14. Rekomendasi izin kerja dan izin praktek Tenaga Sanitarian
15. Rekomendasi izin kerja Radiografer
16. Rekomendasi Izin Apotek
17. Rekomendasi Izin Toko Obat
18. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga
19. Rekomendasi Izin Pengobatan Tradisional (Batra)
20. Rekomendasi Izin Optikal
21. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
22. Rekomendasi Izin Mendirikan Klinik
23. Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
24. Rekomendasi izin Operasional Klinik
25. Rekomendasi Operasional izin Rumah Sakit
26. Rekomendasi izin Mendirikan Rumah Sakit
27. Rekomendasi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum
28. Surat Rekomendasi Bayi Baru Lahir
29. Izin Belajar
30. Kenaikan Gaji Berkala
31. Kenaikan Pangkat Fungsional

- 32. Pengurusan Mutasi Pegawai
- 33. Penerbitan Tugas Belajar

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH
NIP. 197011042000121001